



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 110 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN MARGOKATON  
KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Nomor 09/PP.05.1-BA/34.04.05.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pmutakhiran Data Pemilih Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pmutakhiran Data Pemilih pada Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGOKATON

ttd

MAFUD RIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADITYUNI NURCAHYO WIDIYANTO


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 110 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON  
SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FIRDAN AHMAD JANGKI DAUSAT	Laki-laki	01	Susukan I
2	NOURMA LINDA ISNASTUTI	Perempuan	02	Susukan I
3	LILIS CANDRA UTAMI	Perempuan	03	Susukan II
4	SUPARMAN	Laki-laki	04	Susukan II
5	SITI NURKANIFAH IRA PRATIWIK	Perempuan	05	Susukan III
6	DYAH RETNO PALUPI	Perempuan	06	Susukan III
7	AFIFAH RAHMA PRATITA	Perempuan	07	Somokaton
8	SIGIT PURWANTO	Laki-laki	08	Somokaton
9	ANNISA HANNIF UTAMI	Perempuan	09	Somokaton
10	NOVIA ANINDITA	Perempuan	10	Ngaran
11	WAFIQ YUNIAN TI	Perempuan	11	Ngaran
12	UTARI SAPUTRI	Perempuan	12	Planggok
13	APRIYANTI	Perempuan	13	Towangsan Grajegan
14	BIMA SANDY TAMA	Laki-laki	14	Grajegan
15	SIDIQ BUDIAJI	Laki-laki	15	Bolu
16	MUHAMMAD SHOLEH	Laki-laki	16	Bedilan Bolu
17	ERWAN NUGROHO	Laki-laki	17	Nyamplung
18	ROHMAT	Laki-laki	18	Nyamplung

19	SETYO WIDIYANTO	Laki-laki	19	Seyegan
20	AGUS YULIANTO	Laki-laki	20	Seyegan
21	ANDI ISMANTO	Laki-laki	21	Sonoharjo
22	ALEX SUTIYOSO	Laki-laki	22	Sonoharjo
23	SERAFINA TERRY SARIANDI	Perempuan	23	Bantulan
24	LAURENTINUS SUYOTO	CHRISNAWAN Laki-laki	24	Bantulan

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN MARGOKATON  
ttd  
MAFUD RIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

